

**PERBEDAAN PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN
PEMERINTAH, DAN AKUNTAN PENDIDIK
TERHADAP ETIKA PROFESI AKUNTAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Strata Satu (S1)*



Oleh
FITRIA NURAI SYAH
2007/84388

**PROGRAM STUDI AKUNTASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

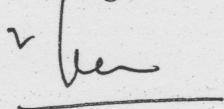
PERBEDAAN PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN
PEMERINTAH, DAN AKUNTAN PENDIDIK TERHADAP
ETIKA PROFESI AKUNTAN

Nama : Fitria Nuraisyah
NIM/BP : 84388/2007
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2011

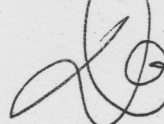
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



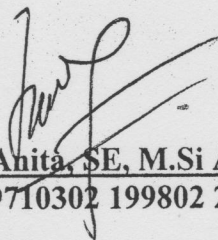
Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing II



Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

Ketua Prodi



Lili Anita, SE, M.Si Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Perbedaan Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pemerintah, Dan Akuntan Pendidik Terhadap Etika Profesi Akuntan

Nama : Fitria Nuraisyah

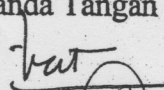
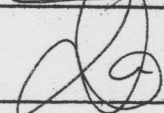
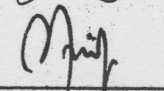
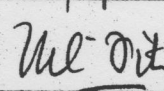
NIM/BP : 84388/2007

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2011

	Tim Penguji	
	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Deviani, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	4. 

ABSTRAK

Fitria Nuraisyah (84388) : **Perbedaan Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pemerintah, dan Akuntan Pendidik Terhadap Etika Profesi Akuntan. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2010.**

Pembimbing : **1. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak**
2. Deviani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Perbedaan persepsi akuntan publik dan akuntan pemerintah terhadap etika profesi akuntan. 2) Perbedaan persepsi akuntan publik dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan. 3) Perbedaan persepsi akuntan pemerintah dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan publik, akuntan pemerintah dan akuntan pendidik di kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *judgment sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dengan menyebarkan kepada akuntan publik di KAP, akuntan pemerintah di Inspektorat Kota Padang, dan akuntan pendidik di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Analisis yang digunakan adalah analisis komparatif *One Way ANOVA* dengan keputusan berdasarkan signifikansi 0,05 untuk melihat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan akuntan pemerintah, akuntan publik dan akuntan pendidik, serta akuntan pemerintah dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan akuntan pemerintah terhadap etika profesi akuntan, dimana nilai signifikansi $0,346 > 0,05$ (H_1 ditolak). 2) Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (H_2 diterima). 3) Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pemerintah dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (H_3 diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi seluruh akuntan, khususnya akuntan publik dan akuntan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman terhadap standar etika akuntan, sehingga menjadi pribadi yang profesional dalam memberikan jasa akuntansi, agar kepercayaan publik dan masyarakat atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi tetap utuh. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperluas area sampel agar memperoleh jumlah sampel yang besar sehingga hasil penelitian memiliki probabilitas yang besar untuk dapat digeneralisasi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullilah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “perbedaan persepsi akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Eka Fauzihardani SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ayah dan Ibu, adik-adik dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.

6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2007.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun demikian, semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12
1. Konsep Etika	12
2. Kode Etik Akuntan Indonesia	13
3. Profesi Akuntan	24
4. Konsep Persepsi	27
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Pengembangan Hipotesis	32
D. Kerangka Konseptual	37

BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Populasi, Sampel, dan Responden	39
C. Jenis Data dan Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Variabel Penelitian	43
F. Pengukuran Variabel	44
G. Instrumen Penelitian	44
H. Uji Instrumen	46
I. Teknik Analisis Data	48
J. Definisi Operasional	50
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
B. Uji Instrumen	53
C. Deskripsi Hasil Penelitian	55
D. Uji Hipotesis	69
E. Pembahasan	72
BAB V. PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan	77
C. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Staf Pengajar Akuntansi Universitas Negeri Di Padang	40
2. Rangkuman Sampel Ketiga Kelompok Akuntan	41
3. Skala Pengukuran Variabel	44
4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	45
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	52
6. Karakteristik Responden	53
7. Uji Normalitas Data	54
8a. TCR Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pemerintah dan Akuntan Pendidik: Tanggung Jawab Profesi	56
8b. TCR Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pemerintah dan Akuntan Pendidik: Kepentingan Publik	57
8c. TCR Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pemerintah dan Akuntan Pendidik: Integritas	59
8d. TCR Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pemerintah dan Akuntan Pendidik: Objektifitas	61
8e. TCR Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pemerintah dan Akuntan Pendidik: Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional	63
8f. TCR Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pemerintah dan Akuntan Pendidik: Kerahasiaan	65
8g. TCR Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pemerintah dan Akuntan Pendidik: Perilaku Profesional	66

8h. TCR Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pemerintah dan Akuntan Pendidik: Standar Teknis	67
9. Hasil Levene Test	70
10. Hasil Uji F atau ANOVA	70
11. Hasil Uji Post Hoc Test.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka Konseptual	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Format Kuisisioner	82
II. Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Normalitas Data	87
III. Analisis Deskriptif	96
IV. Uji Hipotesis	102
V. Pendukung	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepercayaan merupakan indikator yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap profesi. Melalui kepercayaan, pihak-pihak yang berkepentingan akan menilai bahwa kualitas produk yang dihasilkan dari suatu profesi baik. Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Jaafar dan Sumiyati (2008: 5) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Persyaratan utama dari suatu profesi adalah memiliki suatu keahlian khusus yang unik dan tidak dimiliki oleh orang awam. Melalui keahlian tersebut, suatu profesi akan dapat menghasilkan suatu produk yang nantinya diberi nilai. Umumnya, nilai yang diberikan berupa kompensasi atas pekerjaan yang dihasilkan, yaitu pembayaran dalam bentuk uang.

Setiap profesi harus memiliki profesionalisme. Profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal, yaitu keahlian, pengetahuan, dan berkarakter. Karakter menunjukkan kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etis, yang disebut beretika. Alasan yang mendasari kebutuhan atas etika adalah untuk membangun kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan. Etika berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku setiap profesi agar tidak melanggar batas-batas tertentu yang dapat merugikan suatu pihak. Maka dari itu, etika menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat

terhadap suatu profesi. Etika merupakan suatu cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral. Dengan demikian, tanpa adanya etika, maka suatu profesi tidak akan hidup. Apabila etika suatu profesi dilanggar, maka akan ada sanksi yang sesuai untuk menertibkan perilaku pelanggaran tersebut agar tidak muncul perilaku yang sama dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut tetap utuh. Profesi yang beretika tidak akan merugikan masyarakat, sebaliknya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tidak terlepas dari pernyataan di atas, akuntan merupakan suatu profesi yang dituntut untuk profesional, agar jasa yang dihasilkan, yang salah satunya berupa laporan keuangan, berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan yang berkepentingan, seperti; investor, kreditor, karyawan, pemerintah, manajer, masyarakat, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan jasa yang diberikan oleh akuntan. Dalam contoh singkat, laporan keuangan dapat menuntun investor dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan untuk menginvestasikan *asset* yang menganggur pada suatu perusahaan. Kreditor memanfaatkan baik laporan keuangan maupun laporan audit untuk menilai kelayakan suatu perusahaan untuk diberi pinjaman dan menilai kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar pinjaman beserta bunga pada saat jatuh tempo. Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang dibebankan pada suatu perusahaan. Sedangkan manajer sebagai pihak internal memiliki kepentingan terhadap informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan sebagai informasi yang dapat menunjang dalam pelaksanaan fungsi manajemen, seperti fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa akuntan memiliki tanggung jawab yang besar atas informasi yang dihasilkan, baik kepada pihak eksternal maupun internal perusahaan. Oleh karena itu pertanggungjawaban akuntan bukan hanya kepada investor, kreditor, pemerintah, karyawan dan masyarakat, melainkan juga kepada organisasi, pekerjaan, dan pribadinya sendiri. Jika informasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang semestinya, maka para pelaku bisnis yang berkepentingan dengan informasi tersebut akan dirugikan dalam jumlah materi yang besar. Disamping itu, kesalahan yang demikian dapat merusak citra akuntan dan kepercayaan publik terhadap jasa akuntan. Dengan bertindak berdasarkan etika, maka kesalahan dan perilaku yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak (publik dan kelompok akuntan itu sendiri) dapat dihindari. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dapat meningkat.

Accountant (akuntan) adalah seseorang yang melaksanakan pekerjaan akuntansi sesuai ketentuan UU No. 34 th 1954 tentang jabatan akuntan (Ardiyos, 2010: 8). Di Indonesia, profesi akuntan sesuai dengan fungsinya terdiri dari; (1) akuntan publik, (2) akuntan pemerintah, (3) akuntan pendidik, dan (4) akuntan manajemen perusahaan. Akuntan publik, akuntan manajemen dan akuntan pemerintah terlibat secara langsung untuk melaksanakan praktik akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi dan beretika. Sedangkan akuntan pendidik bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan

akuntansi kepada calon-calon akuntan dan membina mereka agar menjadi akuntan profesional.

Dalam rangka mendukung profesionalisme para akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” sejak tahun 1972, yang kemudian mengalami revisi pada tahun 1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Kode etik ini mengatur tentang norma perilaku hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Dalam mukadimah Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1998 ditekankan pentingnya prinsip etika bagi akuntan:

“Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri diatas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Prinsip etika profesi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.”

Alasan yang mendasari diperlukannya kode etik sebagai standar perilaku profesional tertinggi pada profesi akuntan adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi akuntan terlepas dari yang dilakukan perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akuntan akan meningkat jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhan.

Namun, fenomena yang berkembang selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penyimpangan terhadap kode etik yang dilakukan oleh beberapa akuntan. Hal ini terlihat dari banyaknya Kantor Akuntan Publik yang dibekukan izin usahanya oleh pemerintah. Departemen keuangan menyebutkan, penetapan sanksi pembekuan izin usaha itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Ada beberapa Akuntan Publik yang dibekukan izinnya, diantaranya adalah; (1) AP Drs. Rutlan Effendi dan AP Drs. Muhamad Zen disebabkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum (Inilahdotcom, 21 Januari 2009). (2) Akuntan Publik Drs. Basyiruddin Nur yang dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1093/KM.1/2009 pada tanggal 2 September 2009, karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum (Inilahdotcom, 19 September 2009). Kasus terbaru terjadi pada auditor BPK yang dituntut lima tahun penjara karena keduanya terbukti menerima uang suap dari pegawai pemerintah kota Bekasi untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian (Tempointeraktif, 18 Oktober 2010).

Akhirnya, berbagai krisis keuangan yang berkembang saat sekarang ini menyebabkan akuntan dijadikan sebagai kambing hitam atas tindakan investor, yang layak untuk dipersalahkan karena memiliki andil dan tanggung jawab besar sebagai penyebab krisis keuangan. Kasus jebolnya Bapindo di

era Orde Baru, Bank Bali, BLBI dan yang paling menyita perhatian, Bank Century, membuat semua pihak menatap kinerja profesionalitas akuntan Indonesia, baik sektor akuntan publik, akuntan manajemen, maupun akuntan pemerintah. Sehingga posisi, peran dan keberadaan akuntan Indonesia dipertanyakan. (Akuntan Indonesia, Ed 19, Th III, Agustus 2009).

Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya menggambarkan bahwa pelanggaran etika yang dilakukan oleh beberapa akuntan tertentu dalam praktik akuntansi telah merusak citra akuntan sebagai profesi yang independen, objektif, dan dapat dipercaya. Sebenarnya, dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (umumnya klien), para akuntan ini (kecuali akuntan pendidik) sering mengalami dilema etis antara menjunjung kode etik dengan memenuhi permintaan klien. Sehingga mereka memiliki peluang untuk melanggar kode etik yang telah diatur dan ditetapkan oleh IAI. Sebaliknya, peluang untuk melakukan pelanggaran etika oleh akuntan pendidik sangat kecil dan mungkin tidak ada sama sekali, karena mereka tidak melakukan praktik akuntansi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan secara langsung, seperti yang terjadi pada akuntan publik dan akuntan pemerintah. Akuntan pendidik hanya memberikan pembelajaran kepada calon akuntan tentang praktik akuntansi yang baik dan beretika. Maka dari itu, mereka hanya memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai prinsip etika profesi akuntan. Pemahaman yang baik tentang prinsip etika profesi oleh seluruh akuntan seharusnya dapat menghasilkan produk akuntansi yang berkualitas dan dapat diandalkan, sehingga berbagai

permasalahan yang mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para akuntan dapat dihindari. Untuk dapat memperoleh pemahaman para akuntan terhadap prinsip etika profesi mereka adalah dengan menguji persepsi mereka secara langsung terhadap prinsip etika tersebut. Dapat disimpulkan bahwa persepsi perlu diteliti karena merupakan gambaran pemahaman para akuntan mengenai kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Apabila setiap akuntan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik serta didukung oleh keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip tersebut, maka berbagai pelanggaran etika akan dapat dihindari dan dicegah.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terkait dengan *issue* etika profesi ini. Destriani (1993) menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antar kelompok akuntan. Sihwahjoeni dan Gudono (2000) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan diantara tujuh kelompok akuntan. Winarna dan Retnowati (2003) menunjukkan bahwa antara akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Martadi dan Suranta (2006) menunjukkan tidak adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria dan mahasiswa akuntansi dengan akuntan wanita dan mahasiswa akuntansi terhadap etika profesi. Namun, terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara karyawan bagian akuntansi pria dengan karyawan bagian akuntansi wanita terhadap etika profesi. Fitria (2006) menunjukkan bahwa

tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap kode etik antara akuntan publik dan akuntan pendidik. Terakhir, Triana (2008) memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan akuntan pendidik terhadap etika profesi.

Penelitian di atas menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil. Beberapa peneliti menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi diantara akuntan mengenai etika profesi. Namun penelitian lainnya menunjukkan adanya perbedaan persepsi. Disamping itu, kode etik akuntan yang dibentuk IAI berperan untuk menjaga tindakan dan perilaku seluruh akuntan agar tidak merusak kepercayaan publik. Namun dalam praktik, yang terjadi adalah masih adanya beberapa akuntan yang melanggar kode etik tersebut. Oleh karena setiap profesi akuntan memiliki perbedaan tugas dan kewajiban, lingkungan, dan personalitas, maka memungkinkan untuk terjadi perbedaan cara pandang diantara mereka dalam menafsirkan suatu informasi. Berlandaskan permasalahan yang telah diuraikan dan didukung dengan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini menguji persepsi akuntan publik, akuntan pemerintah dan akuntan pendidik. Peneliti memilih akuntan publik dan akuntan pemerintah dengan alasan mereka memiliki tanggung jawab yang besar kepada para pemangku kepentingan atau *stakeholders* atas jasa akuntansi yang diberikan dan memiliki peluang yang besar untuk mengalami dilema etis. Akuntan publik bertanggung jawab kepada para investor,

kreditor, pemerintah, dan pihak lainnya atas opini yang diberikan kepada perusahaan auditannya. Akuntan pemerintah bertanggung jawab baik atas laporan keuangan lembaga pemerintahan yang disajikan, maupun laporan auditnya. Sebaliknya, akuntan pendidik tidak bertanggung jawab atas suatu praktik apapun, tapi berperan untuk menghasilkan calon-calon akuntan yang berkualitas dan beretika.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis sangat tertarik untuk menguji persepsi para akuntan, baik akuntan publik, akuntan pemerintah maupun akuntan pendidik mengenai etika profesi yang kemudian menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul, ***“perbedaan persepsi akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan”***.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, masalah yang dapat dirumuskan peneliti adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dengan akuntan pemerintah terhadap etika profesi akuntan?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dengan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dengan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perbedaan persepsi antara akuntan publik dengan akuntan pemerintah terhadap etika profesi akuntan.
2. Perbedaan persepsi antara akuntan publik dengan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan.
3. Perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dengan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang etika profesi akuntan;
2. Bagi praktisi, khususnya Ikatan Akuntan Indonesia serta para kelompok akuntan yang menjadi responden, untuk mengetahui seberapa jauh kode etik yang diterapkan telah menyatu dalam diri masing-masing kelompok akuntan tersebut, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa perilakunya dapat memberikan citra profesi yang mapan dan kemahiran profesionalnya dalam memberikan jasa kepada masyarakat yang semakin berarti, sehingga menghasilkan baik audit report maupun laporan keuangan yang berkualitas;
3. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan referensi bagi penelitian yang lebih lanjut dengan

variabel yang berbeda serta sebagai input untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai kode etik profesi akuntan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Etika

Etika merupakan pemikiran yang sistematis terhadap moralitas. Dalam arti sempit, etika merupakan tata cara berhubungan dengan manusia lainnya (Kasmir, 2005: 79). Tata cara ini sangat diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan manusia agar terbina hubungan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Sedangkan dalam arti yang luas, etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dalam bermasyarakat (Kasmir, 2005: 80). Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aturan/ norma/ pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan oleh sekelompok/ segolongan manusia/ masyarakat/ profesi.

Selain kaidah etika masyarakat atau sosial, juga terdapat kaidah etika profesional yang khusus berlaku dalam suatu kelompok profesi yang bersangkutan. Etika tersebut dinyatakan secara tertulis atau formal dan selanjutnya secara konsensus disebut sebagai kode etik. Sifat sanksinya berupa moral psikologik, yaitu dikucilkan atau disingkirkan dari pergaulan kelompok profesi yang bersangkutan (Destriani, 1993).

2. Kode Etik Akuntan Indonesia

Kode etik yang disepakati bersama oleh anggota se-profesi akuntan disebut Kode Etik Profesi Akuntan. Kode etik akuntan dimaksudkan untuk membantu para anggota dalam mencapai mutu pekerjaan yang sebaik-baiknya. Kode etik akuntan di Indonesia disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk pertama kali dalam kongres kedua yang dilaksanakan pada tahun 1972. Kode etik ini kemudian mengalami revisi pada tahun 1986, 1994 dan terakhir pada tahun 1998.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan seluruh akuntan yang berkedudukan di Indonesia. Perkumpulan ini secara formal disahkan pada tanggal 23 Desember 1957. IAI memiliki visi untuk menjadi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.

Kode Etik Akuntan sebagaimana yang ditetapkan dalam kongres Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari :

a. Prinsip Etika

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku

profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Prinsip etika profesi akuntan meliputi :

1) Tanggungjawab profesi

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggungjawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggungjawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2) Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggungjawab kepada publik. Profesi akuntan

memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggungjawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

Dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi

benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.

Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.

Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

Tanggungjawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik.

3) Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya

dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus-terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas berarti dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional.

4) Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa attestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta

mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggungjawab profesi kepada publik.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggungjawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase yang terpisah:

a) Pencapaian kompetensi profesional.

b) Pemeliharaan kompetensi profesional.

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggungjawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggungjawab yang harus dipenuhinya.

Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggungjawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggungjawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggungjawabnya.

6) Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa

persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi terhadap klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.

Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.

Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya kepada publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (*unauthorized disclosure*) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan

informasi dengan tujuan memenuhi tanggungjawab anggota berdasarkan standar profesional. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan terhadap sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta terhadap berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

7) Perilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggungjawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8) Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

b. Aturan Etika

Aturan Etika merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari prinsip etika. Aturan etika ini sudah bersifat operasional, cukup rinci, dan mengikat seluruh anggota profesi Kompartemen IAI yang bersangkutan (Agoes dan Ardana, 2009: 164). Aturan tersebut disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan.

c. Interpretasi Aturan Etika

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

3. Profesi akuntan

Arti yang diberikan pada istilah profesi cukup beragam. Untuk memahami keberagaman arti dari istilah ini, berikut dikutip beberapa definisi dari berbagai sumber (Agoes dan Ardana, 2009: 122) :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan profesi sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.
- b. Hidayat Nur Wahid dalam *Economic, Business, Accounting Review*, edisi II/April 2006, profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus harus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu ditekuni, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi dibidang tersebut.
- c. Menurut Kanter (2001), profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/ saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.
- d. Menurut Sonny Keraf (1998), profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komponen pribadi (moral) yang mendalam.

Dari definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu.

Akuntan merupakan suatu profesi, bidang pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang yang telah memperoleh pendidikan keahlian di bidang akuntansi. Akuntan adalah gelar dan sebutan yang diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No. 34 tahun 1954 (Suwardjono, 2003: 45). Dalam Stice (2004: 44), karier utama dalam akuntansi keuangan terdiri dari :

a. Akuntan publik

Akuntan publik tidak bekerja untuk satu perusahaan bisnis. Mereka menyediakan berbagai jasa untuk banyak individu dan klien usahanya. Akuntan publik merupakan akuntan lepas yang dapat disewa. Mereka berpraktik secara individu atau dalam sebuah perusahaan (kantor akuntan).

b. Akuntan perusahaan

Perusahaan bisnis memiliki staf akuntan tersendiri. Perusahaan yang besar mempekerjakan akuntan keuangan yang bertanggungjawab dalam pelaporan eksternal, akuntan manajemen yang bertanggungjawab dalam pelaporan keuangan internal, akuntan pajak yang menyiapkan pajak kepada pemerintah daerah dan pusat, dan auditor internal yang menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan dan pihak

lain dalam perusahaan dan melaporkan temuan mereka kepada manajemen.

Sedangkan Weygandt (2007: 38) menyebutkan bidang profesi akuntansi terdiri dari :

a. Akuntan publik

Dalam akuntan publik, anda menawarkan jasa ahli kepada masyarakat umum, samahalnya seperti seorang dokter yang melayani seorang pasien dan seorang pengacara yang melayani seorang klien. Porsi utama bidang akuntan publik adalah memberikan audit, perpajakan dan konsultasi manajemen.

b. Akuntan swasta

Selain bekerja sebagai akuntan publik, anda dapat menjadi seorang karyawan dari suatu perusahaan bisnis. Dalam akuntansi swasta atau manajerial (*private of managerial accounting*), anda akan terlibat dalam satu dari aktivitas-aktivitas berikut ini:

- Akuntansi umum
- Akuntansi biaya
- Penganggaran
- Sistem informasi akuntansi
- Akuntansi perpajakan
- Audit internal

c. Akuntan nirlaba

Seperti halnya bisnis yang didirikan untuk menghasilkan laba, organisasi-organisasi nirlaba juga membutuhkan pelaporan dan pengendalian keuangan yang baik. Bidang akuntansi nirlaba misalnya akuntansi pemerintah.

Sedangkan menurut Suwardjono (2003: 47), bidang profesi yang ditawarkan akuntansi terdiri dari; (1) profesi akuntan publik, (2) profesi akuntan swasta atau perusahaan, (3) akuntan pemerintah, dan (4) akuntan pendidik. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntan merupakan suatu gelar profesi, yang pemakai gelar tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi yang diakui menurut Undang-Undang dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan yang dibuktikan dengan nomor register (untuk akuntan publik yang bergelar CPA).

4. Konsep Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi terhadap lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, pengkhayatan, perasaan, dan penciuman (Thoha, 2008: 382). Winardi (2004: 304) mengungkapkan hal yang serupa, yaitu sebagai proses kognitif dimana seorang individu memberikan arti kepada lingkungannya. Persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan

menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka (Rivai dan Mulyadi, 2003: 236). Schermerhorn dkk (2005: 100) berpendapat bahwa :

“...the notion of perception, the process by which people select, organize, interpret, retrieve and respond to information from the world around them. The perception or response of any two people are also not necessarily identical, even when they are describing the same event”.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan menyangkut makna persepsi, menunjukkan bahwa masing-masing individu memberi arti tersendiri terhadap stimuli, sehingga dapat dikatakan individu yang berbeda melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi atau lingkungan.

Sebagai suatu proses kognitif, persepsi meliputi aktivitas menerima stimuli, mengorganisasi stimuli, dan menafsirkan stimuli yang terorganisasi sedemikian rupa sehingga ia dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Baik perilaku, maupun sikap yang terbentuk merupakan *feedback* dari adanya persepsi. Robbins dan Judge (2008: 175) menyatakan bahwa apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Hal ini berarti bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu informasi dapat saja berbeda, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya dalam membentuk suatu persepsi. Rivai dan Mulyadi (2003: 236) menyatakan bahwa individu mempersepsikan suatu benda yang sama

secara berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor yang berasal dari pelaku persepsi (*perceiver*), yang diantaranya sikap, keutuhan atau motif, kepentingan atau minat, pengalaman dan pengharapan individu. *Kedua*, faktor yang berasal dari objek atau target yang dipersepsikan yang meliputi hal-hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang dan kedekatan. *Ketiga*, faktor konteks situasi dimana persepsi itu dilakukan yang meliputi waktu, keadaan atau tempat kerja, dan keadaan sosial. Faktor-faktor ini kemudian mempengaruhi cara pandang, sikap, dan nilai setiap individu untuk memahami suatu stimuli, sehingga mengakibatkan individu berbeda dalam mempersepsikan sesuatu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian serupa telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Destriani (1993) melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi deskriptif untuk melihat persepsi akuntan publik terhadap kode etik. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang signifikan diantara kelompok akuntan.

Selanjutnya, Sihwahjoeni dan Gudono (2000) yang meneliti tentang persepsi akuntan terhadap kode etik profesi akuntan, yang meliputi akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan.

Akuntan-akuntan tersebut memiliki persepsi yang sama positifnya terhadap kode etik.

Winarna dan Retnowati (2003) menguji persepsi akuntan pendidik, akuntan publik, dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang signifikan baik antara akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap prinsip etika, maupun antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik.

Murtanto dan Marini (2003) melakukan hal yang sama, namun membedakan akuntan berdasarkan gender dan menambah variabel etika bisnis. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan baik antara akuntan pria dan akuntan wanita maupun antara mahasiswa dan mahasiswi akuntansi terhadap etika profesi akuntan, serta tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika bisnis. Sebaliknya, terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa dan mahasiswi akuntansi terhadap etika bisnis.

Renyowijoyo (2005) menguji persepsi masyarakat dan akuntan terhadap etika profesi akuntan. Sampel terdiri dari beberapa perusahaan yang berlokasi di Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dengan akuntan pemerintah, dan akuntan pemerintah dengan akuntan internal terhadap etika profesi akuntan. Namun tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara

akuntan publik dengan akuntan internal, akuntan publik dengan komunitas bisnis, dan akuntan pemerintah dengan komunitas bisnis terhadap etika profesi akuntan.

Martadi dan Suranta (2006) meneliti persepsi akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi dipandang dari segi gender terhadap etika bisnis dan etika profesi. Ditemukan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi terhadap etika bisnis dan antara akuntan dan mahasiswa akuntansi terhadap etika profesi yang dipandang dari segi gender. Namun terdapat perbedaan persepsi yang signifikan diantara karyawan bagian akuntansi terhadap etika profesi yang dipandang dari segi gender.

Fitria (2006) menguji persepsi akuntan publik dan akuntan pendidik terhadap kode etik akuntan. Namun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan akuntan pendidik terhadap kode etik akuntan.

Triana (2008) melakukan penelitian kausal komparatif untuk menguji persepsi akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan akuntan pendidik. Namun terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi dan antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi.

Terakhir, Arisetyawan (2010) melakukan analisis persepsi akuntan publik dan mahasiswa pendidikan profesi akuntansi terhadap kode etik. Hasil

analisisnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa pendidikan profesi akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan.

C. Pengembangan Hipotesis

Schifmann dan Kanuk (2002) dalam Prasetyo dan Ihalaw (2005: 67) mengartikan persepsi sebagai cara orang dalam memandang dunia ini. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mempersepsikan sesuatu. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal, seperti keadaan psikologis individu, pengaruh keluarga, khususnya orang tua terhadap anak, pengaruh kebudayaan serta lingkungan masyarakat tertentu.

Dalam bertindak untuk memberikan pelayanan dibidang akuntansi, perilaku setiap akuntan diatur dalam suatu kode etik, yang dikenal sebagai Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini memuat salah satunya norma prinsip etika yang mengatur perilaku dan cara bertindak akuntan dalam menyediakan jasa akuntansi, agar tidak mengecewakan dan merugikan para stakeholder. Namun, sebagai individu yang memiliki akal, pikiran, dan hati, setiap akuntan dapat saja memiliki cara pandang tersendiri terhadap prinsip etika, yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, pengalaman, dan kepribadian si akuntan. Menurut Ivancevich, dkk (2005: 116) setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan mempersepsikan hal yang sama dengan cara yang berbeda.

1. Perbedaan persepsi akuntan publik dan akuntan pemerintah terhadap etika profesi akuntan

Akuntan publik dan akuntan pemerintah merupakan dua profesi yang sama, namun mengalami kondisi lingkungan yang berbeda. Akuntan publik menyediakan informasi akuntansi secara independen, karena akuntan ini bekerja dengan tanggungjawab sendiri untuk memberikan jasa akuntansi. Akuntan ini merupakan akuntan lepas dan dapat disewa untuk menyediakan berbagai jasa (Stice, 2004: 44). Hal ini berarti tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi akuntan publik, sehingga tingkat keandalan informasi yang diberikannya lebih tinggi. Oleh karena bekerja secara independen, akuntan publik dapat saja memiliki cara pandang yang lebih baik terhadap prinsip etika profesi daripada akuntan pemerintah.

Sebaliknya, kewajiban yang dimiliki oleh akuntan pemerintah adalah untuk menyediakan jasa akuntansi di bidang pemerintahan. Akuntan pemerintah terikat dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintahan untuk dipenuhi dan ditaati. Sistem akuntansi dan beberapa norma pencatatan akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan sedikit berbeda dengan perusahaan swasta pada umumnya. Pemerintah masih cenderung untuk menggunakan sistem *cash basis* sebagai basis pencatatan, sedangkan perusahaan menggunakan sistem *accrual basis*. Dalam Winardi (2004: 205), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang diantaranya adalah faktor

stereotyping, selektivitas, konsep diri, situasi, kebutuhan-kebutuhan, dan emosi. Oleh karena lingkungan dan pengalaman akuntansi akuntan publik dan akuntan pemerintah tidaklah sama, maka memungkinkan bagi mereka untuk mengalami dilema etis yang berbeda. Disamping itu, Renyowijoyo (2005) menemukan bahwa antara akuntan publik dan akuntan pemerintah tidak memiliki persepsi yang sama terhadap etika profesi akuntan. Sehingga dapat diduga adanya perbedaan cara pandang kedua kelompok ini dalam mempersepsikan prinsip etika. Selanjutnya, dugaan ini dituangkan dalam hipotesis berikut :

H₁ : Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dengan akuntan pemerintah terhadap prinsip etika profesi akuntan.

2. Perbedaan persepsi akuntan publik dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan

Kode etik profesi akuntan disusun dan dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk dapat mengatur sikap dan perilaku setiap akuntan agar bertindak sesuai dengan norma dan melindungi *stakeholders* dari kerugian yang sangat besar. Dengan kode etik ini, akuntan dapat melaksanakan praktik akuntansi secara bermoral. Namun, dalam kenyataannya akuntan pendidik tidak melakukan praktik akuntansi, tapi memberikan ilmu akuntansi kepada calon-calon akuntan melalui pembelajaran di perguruan tinggi maupun sekolah kejuruan. Akuntan pendidik berkewajiban untuk mengajarkan akuntansi dan norma-norma yang berlaku didalamnya kepada calon-calon akuntan dengan sangat baik, sehingga mereka dapat memiliki pemahaman dan

keterampilan yang sangat baik dalam bidang akuntansi. Artinya, akuntan pendidik tidak terlibat secara langsung untuk melaksanakan dan menerapkan etika profesi, tapi hanya memiliki pemahaman yang sangat baik.

Berbeda dengan akuntan pendidik, akuntan publik terlibat secara langsung untuk melaksanakan dan menerapkan prinsip etika profesi akuntan. Mereka lebih cenderung untuk mengalami dilema etis saat memberikan jasa akuntansi kepada klien.

Faktor lingkungan kerja dan tanggungjawab yang berbeda antara akuntan publik dan akuntan pendidik memungkinkan bagi kedua profesi ini untuk memiliki persepsi yang berbeda terhadap prinsip etika profesi akuntan. Menurut Arisetyawan (2008), perbedaan persepsi tersebut lebih cenderung dipengaruhi karena faktor perbedaan sudut pandang antara praktisi dan akademisi terhadap pelaksanaan kode etik dalam penerapannya di lapangan. Akuntan pendidik dapat saja memiliki persepsi yang lebih baik terhadap etika profesi, karena tidak mengalami secara langsung dilema etis yang mungkin dihadapi oleh akuntan publik. Sehingga dapat diduga bahwa terdapat cara pandang untuk mempersepsikan etika profesi akuntan yang berbeda antara akuntan publik dan akuntan pendidik. Maka dari itu, dugaan ini dinyatakan dalam hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dengan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan.

3. Perbedaan persepsi akuntan pemerintah dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan

Samahalnya dengan akuntan publik, akuntan pemerintah melakukan praktik akuntansi dan mengalami secara langsung dilapangan. Selama melakukan praktik akuntansi, banyak faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku akuntan pemerintah, misalnya pimpinan, undang-undang, peraturan pemerintah, politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Menurut Ivancevich, dkk (2005: 116), orang melihat dunia disekeliling mereka dengan cara mereka sendiri yang unik dan berperilaku sesuai dengan interpretasi mereka. Sebaliknya, akuntan pendidik tidak mengolah bukti-bukti transaksi yang nyata untuk menjadi suatu laporan keuangan, melainkan hanya mengolah informasi akuntansi yang diperoleh dari referensi atau buku akuntansi untuk dapat diajarkan kepada calon akuntan. Menurut Arisetyawan (2008), perbedaan persepsi tersebut lebih banyak dipengaruhi karena faktor perbedaan sudut pandang antara praktisi dan akademisi terhadap pelaksanaan kode etik dalam penerapannya di lapangan. Perbedaan ini kemudian diduga memungkinkan akuntan pemerintah mempersepsikan etika profesi berbeda dengan akuntan pendidik. Sehingga hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

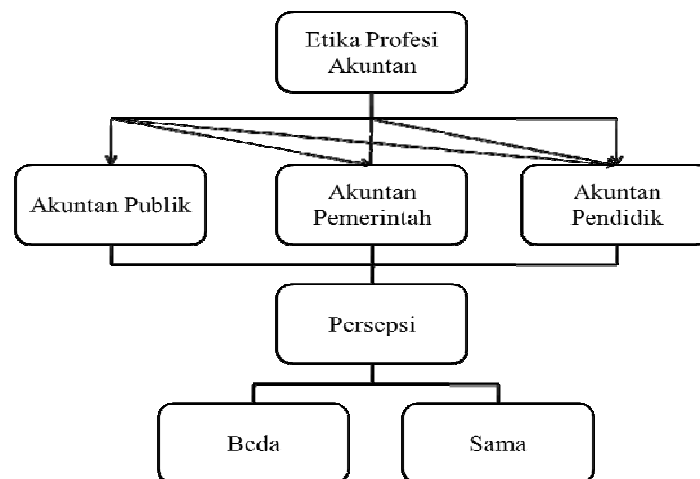
H₃ : Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pemerintah dengan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan.

D. Kerangka Konseptual

Bagi setiap profesi, etika merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipungkiri peranannya untuk membina rasa percaya dan kredibilitas masyarakat terhadap jasa yang diberikan. Demikian juga bagi akuntan, etika merupakan hal yang penting agar masyarakat sepenuhnya percaya dan bisa mengandalkan jasa yang diperoleh dari akuntan. Untuk menjaga keberadaan profesi akuntan di Indonesia, semua profesi akuntan yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia membentuk suatu peraturan etika yang tercermin dalam kode etik profesi akuntan. Setiap profesi akuntan, baik akuntan publik, akuntan pemerintah, maupun akuntan pendidik harus tunduk dan patuh kepada kode etik profesi akuntan. Namun dalam praktiknya, akuntan merupakan individu yang memiliki cara pandang dan sikap yang berbeda satu sama lain. Sehingga persepsi mereka terhadap prinsip etika mungkin berbeda. Dari segi pengalaman dan praktik, akuntan publik dan akuntan pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk mengalami dilema etis daripada akuntan pendidik. Hal ini disebabkan karena akuntan publik dan akuntan pemerintah secara administrasi terikat pada suatu organisasi dan harus tunduk pada aturan yang berlaku pada organisasi yang bersangkutan.

Sebagai pengajar, akuntan pendidik memiliki peluang yang hampir tidak ada sama sekali untuk mengalami dilema etis. Tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi cara pandang akuntan pendidik terhadap norma etika, karena ia tidak terikat dengan organisasi manapun untuk melakukan praktik akuntansi dan memberikan jasa akuntansi kepada klien.

Akuntan pendidik hanya memiliki pemahaman yang baik terhadap etika profesinya sebagai akuntan melalui teori-teori yang diperoleh dan diajarkannya kepada calon-calon akuntan. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual dari penelitian ini ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, diambil kesimpulan yang dapat menjawab hipotesis penelitian sebelumnya. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan akuntan pemerintah terhadap etika profesi akuntan, yang berarti H_1 ditolak;
2. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan, yang berarti H_2 diterima;
3. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pemerintah dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akuntan, yang berarti H_3 diterima.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Oleh karena terbatasnya responden untuk akuntan publik dan akuntan pemerintah mengakibatkan jumlah data pergrup responden yang diperoleh terbatas;

2. Sedikitnya kuisisioner yang dapat diolah sehingga mengakibatkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua Akuntan;
3. Sebagian besar responden yang menjadi objek dalam penelitian ini tidak memiliki register sebagai profesi akuntan, namun melakukan praktik akuntansi.

C. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Oleh karena standar etika merupakan landasan perilaku setiap akuntan dalam melaksanakan praktik akuntansi demi menjaga kepercayaan publik, maka akuntan publik dan akuntan pemerintah hendaknya memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap kode etik profesi;
2. Hendaknya penelitian mendatang memperluas wilayah penelitian, sehingga dapat memperoleh banyak sampel;
3. Penggunaan selain metode kuesioner seperti metode *interview* dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subyek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardiyos. 2010. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta :Citra Harta Prima.
- Arens, dkk. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga
- Arisetyawan, Ronald. 2010. “*Analisis Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*”. Skripsi S-1. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Destriani, Rahmi. 1993. “*Persepsi Akuntan Publik Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia*”. Thesis S-2 Program Pasca Sarjana. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Fitria, Yosi. 2006. “*Persepsi Akuntan Terhadap Kode Etik Akuntan*”. Skripsi S-1. Padang: Universitas Andalas.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS*. Semarang: Universitas Dipenegoro.
- Hair, Joseph F, dkk. 2006. *Multivariate Data Analysis*. United States Of America: Pearson Prentice Hall.
- Jaafar, Redwan dan Sumiyati. 2008. *Kode Etik dan Standar Audit*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: Yogyakarta-BPFE
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. “*Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*”. (Online: <http://www.iaai.co.id>) diakses tanggal 24 Oktober 2010.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi I: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Yogyakarta-BPFE.
- Ivancevich, John M, dkk. 2005. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir. 2005. *Etika Customer Service*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martadi, Indiana Farid dan Sri Suranta. 2006. “*Persepsi Akuntan, Mahasiswa Akutansi, dan Karyawan Bagian Akutansi Dipandang Dari Segi Gender Terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi (Studi Di Wilayah Surakarta)*”. (Online: <http://www.akuntansiku.com>) diakses tanggal 24 Oktober 2010.